



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PASAR REBO**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5/31.75.05.1001.41.R-1/3/TM.08.20/e/2025


Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasar Rebo memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM SEKOLAH MURID MERDEKA
Alamat : JALAN RAYA CONDET NO. 12 RT: 008 / RW: 012, GEDONG, PASAR REBO, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODEPOS: 13520
Pimpinan Sekolah : ESA RISA ROULI SEKAR
Pimpinan YAYASAN : RADINKA RIANDA QIERA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Agustus 2025

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PASAR REBO**



Asep Fahrul Jaelani
NIP. 197009211997031004

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**